



LARANGAN MENYEMBELIH DI KUBURAN DAN DUDUK DI ATAS MAKAM

Juniar Saputra¹, Siti Norhalizah², Rahmatul Jannah³, Jumiati⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah Barabai, Indonesia

E-mail : Junarsaputra714@gmail.com¹, sitinorhalizah228@gmail.com²,

rahmatuljannah.brbo1@gmail.com³, jumiati2004@gmail.com⁴

Received 08-03-2025 | Revised form 10-04-2025 | Accepted 14-05-2025

Abstract

Islam is a religion that provides clear and detailed guidance for every aspect of human life, including matters concerning death, funeral rites, and the treatment of graves. One of the firmly prohibited acts in Islam is the slaughtering of animals near or on gravesites. This prohibition is not merely symbolic but is deeply rooted in Islamic theology, particularly the preservation of monotheism (tawhid), as such acts resemble the pre-Islamic (jahiliyah) traditions wherein people excessively honored the dead, often to the point of deification. Islam strictly warns its followers against any practices that could potentially lead to shirk (associating partners with Allah), including those that might be perceived as glorifying the dead beyond permissible limits. In addition to the prohibition of ritual slaughter at graves, Islam also forbids sitting on graves, walking over them, or leaning against tombstones. These behaviors are considered inappropriate and disrespectful within the Islamic framework of grave etiquette. The fundamental objective of these prohibitions is to safeguard the faith (aqidah) of Muslims, ensure the purity of religious practices, and instill a respectful yet balanced approach to honoring the deceased. By internalizing these teachings, Muslims are expected to approach graveyards with humility and reflection, using the moment to remember death and strengthen their faith, rather than engaging in rituals that deviate from Islamic law.

Keywords: Islamic Prohibitions, Animal Slaughter At Graves, Jahiliyah Traditions, Aqidah, Grave Etiquette, Monotheism Preservation.

Abstrak

Agama Islam merupakan agama yang memiliki aturan syariat yang jelas dan terperinci dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan kematian dan perlakuan terhadap jenazah maupun makam. Salah satu praktik yang dilarang dalam Islam adalah menyembelih hewan di sekitar area pemakaman. Larangan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki landasan aqidah yang kuat karena tindakan tersebut menyerupai perilaku kaum jahiliyah, yaitu masyarakat pra-Islam yang dikenal gemar melakukan penghormatan berlebihan terhadap orang yang telah meninggal dunia, bahkan sampai pada tahap pemujaan. Dalam Islam, segala bentuk perbuatan yang berpotensi membawa umat kepada kesyirikan sangat ditekankan untuk dijaui. Selain larangan penyembelihan, Islam juga melarang perbuatan lain di area makam seperti duduk di atas kuburan, berjalan melintasinya, atau bersandar pada batu nisan, karena semua tindakan tersebut dipandang tidak sesuai dengan adab Islam dalam berziarah kubur. Tujuan utama dari larangan-larangan ini adalah untuk menjaga kemurnian tauhid, melindungi umat Islam dari praktik-praktik yang menyimpang, serta menumbuhkan sikap penghormatan yang sesuai terhadap orang yang telah wafat tanpa melampaui batas¹. Dengan memahami nilai-nilai syariat ini, diharapkan umat Islam dapat menjadikan kuburan sebagai tempat untuk merenung, mengingat kematian, dan memperkuat keimanan, bukan sebagai tempat untuk melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan dalam Islam.

¹ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Madina Adipustaka: Depok, 2014 hal 298

Kata Kunci: Larangan Dalam Islam, Penyembelihan Di Kuburan, Tradisi Jahiliyah, Aqidah, Adab Ziarah Kubur, Pemurnian Tauhid

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dalam ajaran Islam, terdapat banyak ketentuan yang mengatur bagaimana seharusnya umat Muslim memperlakukan orang yang telah meninggal dunia, termasuk tata cara pengurusan jenazah, adab dalam berziarah, hingga larangan-larangan tertentu yang harus dihindari agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Salah satu aspek penting yang seringkali disalahpahami dalam masyarakat adalah praktik penyembelihan hewan di kuburan yang masih terjadi di beberapa daerah dengan dalih penghormatan terhadap arwah leluhur atau sebagai bentuk sedekah.

Padahal, tindakan tersebut dalam pandangan syariat Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena menyerupai kebiasaan kaum jahiliyah, yaitu masyarakat Arab sebelum datangnya Islam yang dikenal gemar melakukan tindakan berlebihan dalam menghormati orang mati. Tradisi jahiliyah ini tidak hanya menyalahi akidah Islam, tetapi juga dapat membawa umat kepada bahaya syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu selain-Nya. Oleh sebab itu, para ulama dan fuqaha' dengan tegas menyatakan bahwa segala bentuk penyembelihan di atas atau di sekitar makam tidak dibenarkan secara syar'i, apalagi jika diiringi dengan niat persembahan atau pengkultusan terhadap orang yang telah wafat, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim "*Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah.*" — (HR. Muslim, no. 1978). Hadis ini melarang keras penyembelihan hewan yang diniatkan untuk selain Allah, termasuk di antaranya praktik menyembelih di kuburan karena tujuan ritual atau persembahan kepada arwah. Sebagaimana yang telah di firmankan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, Surah Al-An'am ayat 162 yang artinya: "*Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*" Ayat ini menegaskan bahwa ibadah dan penyembelihan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Maka, menyembelih di kuburan dengan niat selain Allah termasuk dalam pelanggaran tauhid.

Selain penyembelihan, Islam juga melarang tindakan-tindakan lain yang dianggap merendahkan atau tidak menghormati makam, seperti duduk di atas kuburan, berjalan melintasinya, atau bersandar pada batu nisan. Larangan-larangan tersebut memiliki dasar

yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sungguh, bila salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan menembus kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan."* (HR. Muslim, no. 971).² Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga adab terhadap makam dan tidak menjadikannya sebagai tempat untuk beraktivitas duniawi yang tidak pantas. Sebagaimana yang telah di firmankan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 162 *"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."* Ayat ini menegaskan bahwa ibadah dan penyembelihan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Maka, menyembelih di kuburan dengan niat selain Allah termasuk dalam pelanggaran tauhid.³

Di era modern saat ini, masih ditemukan sejumlah praktik menyimpang yang dilakukan di area pemakaman, baik atas dasar budaya lokal maupun karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tuntunan syariat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam dakwah Islam, terutama dalam meluruskan tradisi yang sudah membudaya tetapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kami memandang penting untuk mengkaji dan menelaah kembali larangan-larangan dalam Islam yang berkaitan dengan praktik penyembelihan di kuburan serta perlakuan terhadap makam. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, tetapi juga untuk menegaskan kembali urgensi menjaga kemurnian tauhid dan menjauhi segala bentuk amalan yang mengarah kepada syirik atau bid'ah.

Melalui tulisan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang studi Islam, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan fiqih jenazah. Dengan mengangkat tema ini, kami juga ingin menumbuhkan kesadaran umat bahwa dalam setiap aspek ibadah maupun muamalah, termasuk dalam urusan kematian sekalipun, tetap harus mengacu pada dalil yang sahih dan petunjuk Rasulullah SAW. Maka, sudah seharusnya umat Islam kembali merujuk kepada sumber ajaran yang otentik agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang menyimpang dari syariat.

METODE

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan *Kualitatif Deskriptif* dengan metode *Studi Pustaka (Library Research)*. Pendekatan ini kami pilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu mengkaji dan menganalisis secara mendalam bagaimana pandangan Islam terhadap larangan-larangan tertentu yang berkaitan dengan

² HR. Muslim, No. 972 dalam Shahih Muslim, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, Jilid 2, hlm. 669.

³ Al-Qur'an, Surah Al-An'am: 162, Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemahan Resmi.

pemakaman, seperti penyembelihan hewan di kuburan, duduk di atas makam, serta sikap berlebihan dalam penghormatan terhadap makam yang dapat menjerumuskan pada perbuatan syirik atau meniru perilaku kaum jahiliyah. Penelitian ini bersifat non-empiris, artinya tidak menggunakan data lapangan secara langsung melalui observasi maupun wawancara, tetapi mengandalkan sumber-sumber tertulis yang kredibel dan telah diakui dalam dunia akademik maupun dalam khazanah keilmuan Islam.⁴

Pendekatan Kualitatif digunakan karena metode ini memberikan ruang yang luas bagi kami untuk mengeksplorasi, memahami, dan memaknai fenomena sosial-keagamaan yang menjadi objek kajian. Melalui pendekatan ini, kami tidak hanya menyusun informasi secara sistematis, tetapi juga menginterpretasi nilai-nilai normatif yang terkandung dalam ajaran Islam, khususnya terkait dengan tata cara memperlakukan makam dan bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap terhadap jenazah dan lingkungan kubur.

Penelitian ini juga bersifat *Deskriptif Analitis* ⁵, yaitu menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang dikaji secara sistematis dan kemudian menganalisisnya secara kritis dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat para ulama, serta pandangan akademisi melalui literatur-literatur ilmiah lainnya. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang larangan-larangan yang disebutkan dan dampaknya terhadap akidah serta perilaku keagamaan umat Islam.

- Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Sumber Primer, meliputi:

Al-Qur'an, sebagai sumber hukum utama dalam Islam, yang kami kaji melalui berbagai tafsir mu'tabar, seperti Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Ibnu Katsir, dan Fi Zhilal al-Qur'an karya Sayyid Quthb. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari kitab-kitab hadis shahih seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Jami' at-Tirmidzi.

Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas hukum-hukum tentang pemakaman, ziarah kubur, adab terhadap jenazah dan makam, serta batasan antara penghormatan yang diperbolehkan dan sikap berlebihan yang dilarang.⁶

2. Sumber Sekunder, berupa:

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 21.

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 21.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007, Jilid 2, hlm. 112.

Jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian, seperti yang terdapat di database Garuda Ristekbrin, Google Scholar, dan portal publikasi akademik Perguruan Tinggi Keislaman. Buku-buku akademik, artikel opini, maupun laporan kajian keagamaan yang mendukung penyusunan argumen dalam pembahasan.

- Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *kajian literatur* atau *studi pustaka*, yaitu kegiatan menelaah, mencermati, dan mencatat informasi dari berbagai sumber tertulis yang telah dikategorikan sebagai sumber otoritatif. Proses ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai bahan bacaan, baik cetak maupun digital, yang memiliki relevansi kuat terhadap tema penelitian. Kemudian, kami menyeleksi bahan-bahan tersebut, mencatat kutipan-kutipan penting, serta menyusun referensi yang akan digunakan dalam proses analisis.

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dimulai dari pencarian sumber utama, verifikasi keabsahan dan kredibilitas informasi, hingga pengorganisasian bahan referensi sesuai dengan topik-topik pembahasan. Penelusuran dilakukan tidak hanya melalui buku fisik, tetapi juga melalui platform digital dan situs resmi lembaga keislaman yang menyajikan karya-karya ilmiah.

- Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik *analisis isi* (*content analysis*). Teknik ini bertujuan untuk mengkaji isi dari sumber data secara sistematis, objektif, dan mendalam. Proses analisis meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Tahap ini adalah proses penyaringan data, di mana kami mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan mempertahankan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, kami mengelompokkan data ke dalam tema-tema seperti larangan penyembelihan di kuburan, adab terhadap makam, dan sikap berlebihan terhadap kuburan.

2. Penyajian Data

Setelah data diringkas dan dikelompokkan, informasi tersebut disusun secara naratif dan tematik agar lebih mudah dipahami. Penyajian ini dilakukan dalam bentuk deskripsi yang disertai kutipan langsung dari sumber primer dan sekunder, guna memperkuat argumentasi yang dibangun dalam diskusi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga mengemukakan implikasi teologis dan sosiologis dari praktik-praktik yang dilarang tersebut. Untuk memperkuat interpretasi terhadap teks-teks agama, kami juga menggunakan pendekatan hermeneutik, yakni upaya memahami konteks, maksud, dan makna teks secara menyeluruh, serta normatif, yaitu menilai suatu praktik berdasarkan ajaran pokok dalam Islam. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga membawa pesan moral dan arahan normatif yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang kami gunakan berfokus pada integritas ilmiah, ketelitian dalam merujuk sumber, serta kesesuaian argumen dengan dalil-dalil yang sahih, agar menghasilkan kajian yang valid, akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah keilmuan Islam maupun masyarakat umum.

DISKUSI DAN HASIL PENELITIAN

Diskusi ini akan membahas secara mendalam tentang larangan-larangan yang ada dalam Islam terkait dengan makam dan adab berziarah. Berdasarkan kajian dari berbagai literatur, termasuk kitab-kitab tafsir dan hadis yang sahih, kami menyimpulkan bahwa ada beberapa larangan fundamental yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam menghormati makam dan jenazah. Larangan ini mencakup tindakan seperti penyembelihan di makam, duduk di atas makam, dan berjalan di atasnya, yang semuanya memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis sahih.

Salah satu temuan utama kami adalah terkait dengan larangan untuk melakukan penyembelihan di atas makam. Tindakan ini, meskipun masih dilakukan sebagian masyarakat, jelas dilarang dalam Islam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa praktik ini bukan hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga mencerminkan perilaku berlebih-lebihan yang tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam agama. Penyembelihan, menurut ajaran Islam, hanya boleh dilakukan dalam rangka ibadah tertentu seperti kurban, dan bukan sebagai bagian dari tradisi ziarah. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa larangan ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan agama dan menjaga kemurnian ajaran Islam itu sendiri.

Kami juga mencatat adanya larangan untuk duduk di atas makam. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa duduk di atas makam adalah tindakan yang tidak pantas karena menunjukkan ketidak hormatan terhadap jenazah yang ada di dalamnya. Larangan ini sejalan dengan prinsip Islam yang sangat menekankan pentingnya adab dan rasa hormat terhadap sesama, terutama

terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk tidak memperlakukan makam sebagai tempat untuk bersantai atau berkumpul, karena makam adalah tempat peristirahatan terakhir bagi jenazah yang seharusnya dihormati dengan penuh kesungguhan dan doa.⁷

Selain itu, berjalan di atas makam juga merupakan larangan yang tidak bisa dianggap enteng. Berdasarkan kajian kami terhadap ajaran Islam, tindakan ini dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap tempat peristirahatan jenazah. Beberapa ulama bahkan mengaitkan tindakan ini dengan simbolisme ketidak-hormatan, karena makam adalah tempat yang suci dan tidak seharusnya diinjak-injak atau diperlakukan dengan semena-mena. Prinsip menghormati makam ini diharapkan dapat memperkuat hubungan umat Islam dengan ajaran agama, sekaligus memberikan kesadaran tentang pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ketika berziarah.⁸

Namun, meskipun larangan-larangan tersebut sudah dijelaskan dengan jelas dalam ajaran Islam, kami menemukan bahwa dalam praktiknya, banyak umat Islam yang masih melakukan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan adab berziarah yang benar. Dari hasil observasi kami terhadap praktik ziarah yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah, kami menemukan adanya kecenderungan untuk melakukan ritual yang berlebihan atau bahkan menyimpang, seperti melakukan penyembelihan atau duduk di atas makam. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum-hukum tersebut sudah jelas, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap adab berziarah masih perlu ditingkatkan. Kami meyakini bahwa pendidikan agama yang lebih intensif dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap adab berziarah sangat penting untuk mencegah kesalahan-kesalahan tersebut.

Selain itu, kami juga menemukan bahwa beberapa ulama besar memberikan penekanan kuat pada pentingnya menjaga kesederhanaan dan menghindari praktik-praktik bid'ah dalam berziarah. Hal ini karena dalam Islam, tujuan utama dari berziarah adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan memperkuat koneksi spiritual dengan Allah SWT, bukan untuk melakukan ritual atau tindakan yang tidak memiliki dasar syar'i. Oleh karena itu, kami sepakat dengan pendapat para ulama yang menekankan bahwa pemahaman yang benar tentang ziarah harus diterapkan agar umat Islam tidak terjebak dalam praktek-praktek syirik atau penyimpangan dari ajaran yang sah.⁹

Dari temuan-temuan tersebut, kami menyimpulkan bahwa meskipun pemahaman tentang larangan-larangan ini sudah ada dalam ajaran Islam, banyak masyarakat yang

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Ziarah Kubur*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 57.

⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Vol. 17, Riyadh: Dar Al-Wathan, 2003, hlm. 130.

⁹ Ibn Taimiyah, *Iqtidha' al-Shiratil Mustaqim Mukhalafat Ashabul Jahim*, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1992, hlm. 158.

belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka, baik karena kurangnya pemahaman maupun karena pengaruh budaya lokal yang kerap memadukan ajaran Islam dengan tradisi-tradisi yang tidak sesuai. Untuk itu, kami berpendapat bahwa pendidikan agama yang lebih baik dan penguatan pemahaman yang lebih mendalam tentang adab ziarah akan sangat membantu umat Islam dalam menjaga kemurnian ibadah mereka serta menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan secara menyeluruh terhadap tema larangan-larangan Islam di area pemakaman, kami menarik kesimpulan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga sangat memperhatikan adab dan etika dalam interaksi sosial serta spiritual, termasuk dalam hal perlakuan terhadap makam. Larangan-larangan seperti menyembelih di kuburan, duduk atau berjalan di atas makam, bersandar pada nisan, bahkan menjadikan makam sebagai tempat ritual khusus, bukanlah larangan tanpa dasar.

Larangan tersebut memiliki akar yang sangat kuat dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga tauhid dan menghindarkan umat dari perilaku-perilaku yang menyerupai tradisi kaum jahiliah yang cenderung melakukan pengultusan terhadap orang mati.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 162:

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-An'am: 162). Ayat ini menegaskan bahwa seluruh bentuk ibadah, termasuk penyembelihan, harus murni dilakukan karena Allah, bukan dalam rangka penghormatan terhadap orang mati atau bentuk lain yang mengarah kepada kesyirikan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda:

"Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bershalawatlah kepadaku karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku." (HR. Muslim). Hadis ini menjadi salah satu dasar kuat yang melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ritual ibadah atau perayaan, karena hal itu dikhawatirkan akan membuka jalan kepada sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam memuliakan manusia hingga menyerupai bentuk penyembahan.

Dalam praktik di masyarakat, kami melihat masih adanya penyimpangan atau ketidaktahuan terhadap larangan-larangan tersebut. Tidak jarang, masyarakat melakukan penyembelihan hewan di dekat kuburan leluhur mereka sebagai bentuk penghormatan. Begitu pula dengan kebiasaan duduk santai di atas makam, bahkan meletakkan barang

atau makanan di atas nisan, yang semuanya bertentangan dengan adab Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pembinaan secara kontinyu, baik dari pihak lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun pemerintah daerah setempat melalui penyuluhan dan pendekatan kultural.

Kajian ini juga mengingatkan kita bahwa berziarah ke makam bukanlah aktivitas yang keliru selama dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ziarah memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi karena mengingatkan kita pada kematian, kefanaan dunia, serta memotivasi diri untuk memperbaiki amal perbuatan. Namun, apabila ziarah dilakukan dengan disertai ritual-ritual yang tidak disyariatkan, maka maknanya akan bergeser dan justru menjadi bentuk pelanggaran terhadap ajaran Islam.

Secara keseluruhan, kami menyimpulkan bahwa larangan menyembelih di kuburan, duduk dan berjalan di atas makam, serta sikap berlebihan terhadap orang mati, merupakan bentuk penjagaan Islam terhadap nilai-nilai ketauhidan, kesopanan, dan kemurnian ibadah. Larangan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki dampak besar terhadap pembentukan akidah dan karakter umat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, pendidik, serta semua elemen umat Islam untuk terus mengingatkan dan mengedukasi umat agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Kami juga menyadari bahwa dalam proses penulisan jurnal ini, masih banyak hal yang belum kami eksplorasi secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dan akses terhadap sumber lapangan. Namun demikian, kami berharap jurnal ini dapat menjadi langkah awal untuk membuka ruang diskusi lebih luas dalam upaya memperbaiki praktik keagamaan umat Islam, khususnya dalam hal adab di pemakaman. Semoga dengan tulisan ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ketika berinteraksi dengan alam kubur.

Akhirnya, kami berdoa semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah SWT, dan semoga kita dijauhkan dari segala bentuk perbuatan yang bisa menodai kesucian iman dan tauhid. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca dan menjadi amal jariyah bagi kami sebagai penyusunnya. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Sabiq, Sayyid. *FIKIH SUNNAH JILID 2*. Depok: Madina Adipustaka, 2014
Al-Qur'an al-Karim. *TAFSIR IBNU KATSIR. JUZ 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
Quthb, Sayyid. *FI ZHILAL AL-QUR'AN*. Beirut: Dar al-Shorouk, 2001
Bukhari, Muhammad. *SHAHIH BUKHARI*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Muslim, Abu al-Husayn. *SHAHIH MUSLIM*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Anwar, M. Zain. *ADAB TERHADAP MAKAM DAN JENAZAH DALAM ISLAM*. Jurnal Ilmu Agama Islam, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 54-66.

Suryani, A. *FIQH ISLAM DAN ADAB ZIARAH KUBUR: PERSPEKTIF AJARAN ISLAM TENTANG PENGHORMATAN MAKAM*. Jakarta: Grafindo Persada, 2020

Al-Munir, Ahmad. *HUKUM ISLAM TENTANG ZIARAH KUBUR DAN LARANGAN-LARANGAN TERKAITNYA*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2018.

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. Fath al-Bari. *PENJELASAN TENTANG SHAHIH BUKHARI*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.